



**P U T U S A N**

**Nomor 11/PID.SUS-TPK/2014/PT.BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm)**  
Tempat lahir : Lebak.  
  
Umur/Tgl. Lahir : 40 tahun / 05-06-1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kampung Rancagawe Rt. 003 Rw. 02  
Desa/ Kelurahan Aweh Kecamatan  
Kalanganyar Kabupaten Lebak.  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Direktur Utama P.T Ciboleger Indah  
Baduy Contractor.  
  
Pendidikan terakhir : SMA.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d 17 September 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2013 s/d 27 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d tanggal 12 Nopember 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Nopember 2013 s/d 12 Desember 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d 11 Januari 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 2 Januari 2014 s/d 31 Januari 2014;

Hal. dari 53 hal. Put. No. 32/PID/2013/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2014 s/d tanggal 1 April 2014;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 April 2014 s/d tanggal 31 Mei 2014;
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Mei 2014 s/d tanggal 31 Mei 2014;
10. Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 23 Mei 2014 s/d 21 Juni 2014;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 22 Juni 2014 s/d 20 Agustus 2014;

Terdakwa didampingi penasihat hukum HADIAN SURACHMAT, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada JARDIEN LAW OFFICE CONSELLOR & ATTORNEY AT LAW berkedudukan komplek Griya Permai Asri (GPA) Anggrek I B-10 No. 5 Telp.087871565600 Serang Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2014;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah memperhatikan dan membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 11/ PEN.PID.SUS/2014/ PT.BTN tanggal 3 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengaddilan Negeri Serang tanggal 21 Mei 2014 Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg atas nama terdakwa tersebut;

Memperhatikan dan membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2013 **NO REG PERK PDS-07/SRG/10/2013** yang dibacakan dipersidangan tanggal 16 Januari 2014 sebagai berikut:

## Dakwaan PRIMAIR:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) selaku Direktur Utama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR, bersama-sama dengan TATANG HADIYAT, S.T., M.T. (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta RATU IRMA SURYANI (dilakukan penuntutan secara terpisah), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada bulan Maret tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPLP) Provinsi Banten yang beralamat di jalan Ciceri Indah Blok I No.8 kota Serang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya satuan kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPLP) Provinsi Banten terdapat kegiatan pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung kota Serang tahun 2012 yang sumber dananya berasal dari APBN murni tahun anggaran 2012 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2012 Nomor 2458/033-05.1.01/10/2012 tanggal 9 Desember 2011 dengan kode rekening 2414.006 untuk kegiatan infrastruktur drainase perkotaan.
- Bahwa sebelum pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung kota Serang tersebut dilaksanakan, sekira awal bulan Januari 2012 saksi RATU IRMA SURYANI menelpon saksi GUGUN GUNAWAN yang merupakan karyawan terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) untuk meminjam perusahaan terdakwa yang bernama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR sebagai perusahaan pendamping dalam pelelangan umum pengadaan barang/jasa pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung kota Serang.

Halaman 3 dari 77 Perkara Nomor 11/PID.SUS-TPK/2014/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa hari kemudian setelah saksi RATU IRMA SURYANI menyampaikan niatnya kepada saksi GUGUN GUNAWAN, saksi RATU RATU IRMA SURYANI datang kekantor PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR menyerahkan *flashdisk* kepada saksi GUGUN GUNAWAN untuk *mengcopy Company Profile* PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR dan minta dibuatkan dokumen kualifikasi (PQ) yang kemudian saksi GUGUN GUNAWAN dengan dibantu oleh saksi TRIANA menyiapkan *Company Profile* beserta *softcopy*nya, kop surat, user id dan password dan kemudian diserahkan kepada saksi RATU IRMA SURYANI;

- Bahwa setelah saksi RATU IRMA SURYANI menerima *softcopy Company Profile* PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR dan kelengkapannya, tidak lama kemudian saksi RATU IRMA SURYANI datang lagi kekantor PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR menyuruh saksi GUGUN GUNAWAN dan saksi TRIANA agar mendaftarkan PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR untuk mengikuti pelelangan umum barang/jasa pekerjaan peningkatan drainase kali Parung kota Serang diwebesite Kementerian Pekerjaan Umum. Atas permintaan saksi RATU IRMA SURYANI tersebut, saksi TRIANA kemudian membuat dokumen kualifikasi (PQ) dan saksi GUGUN GUNAWAN menandatangani kelengkapan-kelengkapan administrasi berupa surat pernyataan minat, surat pernyataan mempunyai kinerja baik dan tidak termasuk daftar hitam, surat pernyataan dokumen, surat pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil, surat pernyataan kondite, surat dukungan Bank, surat neraca keuangan dari perusahaan, data personalia perusahaan, daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan, perhitungan SKN, data pengalaman pekerjaan, data peralatan dan perlengkapan dengan memalsukan tandatangan terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) selaku Direktur Utama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR;
- Bahwa pelaksanaan proses pengadaan pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung kota Serang tahun 2012 pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengumuman dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2012 melalui website Kementerian Pekerjaan Umum.
2. Pendaftaran dan download dokumen pelelangan dilaksanakan mulai tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan 25 Januari 2012.
3. Penjelasan dokumen lelang (aanwizjing) dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2012 jam 01.00 wib didinas SDAP Provinsi Banten yang dihadiri oleh 12 perusahaan.
4. Batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 02 Februari 2012 jam 10.00 WIB.
5. Pembuktian kualifikasi tanggal 10 Februari 2012 sesuai Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 148/POKJA-PBJ/PPLP-BTN/II/2012 tanggal 10 Februari 2012.
  - Bahwa dalam proses lelang pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung kota Serang tahun anggaran 2012 tersebut penyedia barang/jasa yang mendaftar sebanyak 1826 (seribu delapan ratus dua puluh enam) peserta dan yang hadir pada saat penjelasan dokumen lelang (aanwizjing) 12 perusahaan, sedangkan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan, yaitu :
    - PT.NILA BATU PERTAMA
    - PT.TRIA LAKSANA JAYA
    - PT.SUKALIMAS MEKATAMA RAYA
    - PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR
    - PT.SURTINI JAYA KENCANA.
  - Bahwa setelah dilakukan penilaian dan evaluasi kelengkapan administratif dan teknis terhadap 5 (lima) perusahaan penawar oleh kelompok kerja Pengadaan yang dijabat oleh saksi GUNGUN GUNAWAN, SST DKK, kemudian kelompok kerja pengadaan mengajukan usulan penetapan calon pemenang lelang kepada saksi TATANG HADIYAT, ST.MT selaku PPK

Halaman 5 dari 77 Perkara Nomor 11/PID.SUS-TPK/2014/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat Nomor 183/POKJA-PBJ/PPLP-BTN/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 dengan susunan calon pemenang sebagai berikut :

1. Calon pemenang I: PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR dengan penawaran senilai Rp.5.649.721.000,-
2. Calon pemenang II: PT.TRIA LAKSANA JAYA dengan penawaran senilai Rp.5.737.908.000,-
  - Terhadap usulan yang diajukan oleh panitia pengadaan tersebut, saksi TATANG HADIYAT, ST.MT selaku PPK kemudian menetapkan pemenang lelang melalui surat Nomor UM.01.14/ULP-RDL.PIP/BTN/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 dengan susunan pemenang sebagai berikut :
    - Pemenang I : PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR dengan penawaran senilai Rp.5.649.721.000,-
    - Pemenang II : PT. TRIA LAKSANA JAYA dengan penawaran senilai Rp.5.737.908.000,-

Setelah saksi Tatang Hidayat, ST.MT menetapkan pemenang lelang, pada tanggal 17 Februari 2012 dilakukan pengumuman pemenang melalui surat nomor 185.j/POKJA-PBJ/PPLP/BTN/II/2012.

- Bahwa dengan telah ditetapkannya PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR sebagai pemenang lelang, saksi TATANG HADIYAT,S.T.M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selanjutnya menerbitkan surat penunjukan penyedia jasa nomor: UM0103-CL.PPLP.BTN/38 tanggal 27 Februari 2012 yang menunjuk PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR sebagai penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari telah diterbitkannya surat penunjukan penyedia jasa, terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) selaku direktur utama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONTRACTOR yang perusahaannya dipinjam oleh saksi RATU IRMA SURYANI dan juga tidak pernah menandatangani kelengkapan administrasi dokumen pelelangan, bersama-sama saksi TATANG HADIYAT.,ST.,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) nomor: HK0203-CL.PPLP.BTN/61.a tanggal 02 Maret 2012 dengan nilai kontrak Rp.5.649.721.000,- (lima milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan 26 September 2012 .

- Bahwa pada saat pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung kota Serang tahun 2012 tersebut dilaksanakan oleh saksi RATU IRMA SURYANI dengan menggunakan perusahaan terdakwa yang bernama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR, telah dilakukan 2 (dua) kali adendum dan 1(satu) kali amandemen terhadap kontrak nomor: HK0203-CL.PPLP.BTN/61.a tanggal 02 Maret 2012 yaitu:

1. Tanggal 19 Maret 2012 (Adendum I Nomor: 01/ADD-KONT/TKI/PPLP-BTN/III/2012) mengenai pemindahan titik lokasi pekerjaan berawal dari P.93 s/d P.117 menjadi P.101 s/d P.119 karena adanya pekerjaan pembangunan saluran drainase yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang pada titik tersebut (tahun anggaran yang sama 2012).
2. Tanggal 2 Juli 2012 (adendum II nomor: 07/ADD-KONT/TK II/ PPLP-BTN/ VII/2012) mengenai pemindahan titik lokasi pekerjaan dari titik P.101 s/d 119 menjadi P-99 s/d 118 perubahan titik ini terjadi karena pekerjaan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum kota Serang hanya sampai pada titik P99.
3. Amandemen kontrak tanggal 29 Agustus 2012 Nomor: 05/AMD-KONT/ PW.I/PPLP-BTN/VIII/2012 mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, amandemen kontrak dilakukan dikarenakan situasi alam pada kondisi lapangan tidak bisa melakukan pekerjaan berhubung curah

*Halaman 7 dari 77 Perkara Nomor 11/PID.SUS-TPK/2014/PT BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hujan tinggi yang mengakibatkan banjir, tidak dapat memasukkan bahan material.

- Bahwa setelah dilakukan addendum-II, rincian uraian pekerjaan menjadi sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Adendum II		Ket
		Satuan	Volume	
1.	<b>Pekerjaan Persiapan</b>	Ls	1,00	
	Papan Nama Proyek	m2	16,00	
	Direksi Keet	Ls	1,00	
	Dokumentasi, laporan dan asbulid Drawing	Ls	1,00	
	Mobilisasi dan demobilisasi Tenaga dan alat > 6 bulan	Ls	1,00	
	Pembersihan lahan	Ls	1,00	
2	<b>NORMALISASI SALURAN DRAINASE RUAS P.99 P.106 TYPE 54</b>			
	Pengukuran waterpass	M	489,15	
	Bowplank	M	489,15	
	Galian Tnah Konstruksi	m3	1813,64	
	Urugan tanah kembali dan Pemadatan	m3	441,24	
	Pengangkutan Tanah keluar proyek	m3	1372,40	
	Mengurug pasir dengan pasir urug darat, tebal 10 Cm	m3	109,57	
	Pasang Batu Kali 1 : 4	m3	1857,30	
	Siaran Timbul + Acian	m3	489,15	
	Topi Drainase + Acian	m3	53 8,07	
	Dawetering Selama Konstruksi	M	978,30	
	Sulingan Pipa PVC ¾ “	M	1956,60	
3	<b>NORMALISASI SALURAN DRAINASE RUAS P.107-P.117 TYPE 54</b>			
	Pengukuran Waterpass	M	1157,00	
	Bowplank	M	1157,00	
	Galian Tanah Konstruksi	m3	6715,94	





	Urugan Tanah Kembali dan Pemadatan	m3	549,35	
	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek	m3	6166,58	
	Mengurug Pasir dengan Pasir urug darat, tebal 10 Cm	m3	260,18	
	Pasang batu kali 1 :4	m3	4364,93	
	Siaran timbul + Acian	m2	1146,50	
	Topi Drainase + Acian	m2	1397,47	
	Dewatering selama konstruksi	M	2293,00	
	Sulingan Pipa PVC ¾	M	4586,00	
4	<b>NORMALISASI SALURAN DRAINASE RUAS-P.118 TYPE 54</b>			
	Pengukuran waterpass (Utzet)	M	40,00	
	Bowplank	M	40,00	
	Galian tanah konstruksi	m3	228,54	
	Urugan Tanah kembali dan pemadatan	m3	49,73	
	Pengangkutan tanah keluar proyek	m3	178,82	
	Mengurug pasir dengan pasir urug darat, tebal 10 cm	m3	8,96	
	Pasang batu kali 1:4	m3	151,88	
	Siaran timbul + acian	m2	40,00	
	Topi Drainase + acian	m2	44,00	
	Deatering Selama konstruksi	M	80,00	
	Sulingan pipa PVC ¾ “	M	160,00	

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung kota Serang tahun anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh saksi RATU IRMA SURYANI dengan menggunakan perusahaan terdakwa yang bernama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR, ternyata tenaga ahli/tenaga teknis PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR tidak pernah melaksanakan pekerjaan dilapangan karena mereka mengundurkan diri setelah PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR mendapat kontrak pekerjaan. Sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen (data personalia dalam penawaran PT.CIBOLEGER

Halaman 9 dari 77 Perkara Nomor 11/PID.SUS-TPK/2014/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDAH BADUY CONTRACTOR tanggal 24 Januari 2012), tenaga ahli/teknis yang dimiliki oleh PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR adalah sebagai berikut:

1. Yossi Nofial selaku General Super Intendent (Pengalaman 10 tahun)
2. Iwan Julianto selaku Qualiti Engginer (Pengalaman 7 tahun)
3. Viki Andriana selaku Quantiti Engginer (Pengalaman 5 tahun)
4. Sutarsa selaku Surveyor (Pengalaman 5 tahun)
5. Mashudi selaku Qualiti Control (Pengalaman 6 tahun)
6. Rohmanselaku Ahli K3 (Pengalaman 5 tahun)

- Bahwa pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung tahun 2012 yang didalam surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) ditanda tangani oleh terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) tetapi dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh saksi RATU IRMA SURYANI dengan menggunakan perusahaan terdakwa yang bernama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR dan tanpa memakai tenaga ahli/tenaga teknis tersebut bertentangan dengan :

- Perpres No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, pasal 19 ayat (1) huruf e yang mengatur : *"Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa."*
- Perjanjian kontrak nomor : HK0203-CL.PPLP.BTN/61.a tanggal 02 Maret 2012 pada syarat umum kontrak poin D tentang personil dan/atau peralatan penyedia yang mengatur: *personil inti dan/*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran.*

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung tahun 2012 yang dikerjakan oleh saksi RATU IRMA SURYANI dengan menggunakan perusahaan terdakwa yang bernama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR tersebut, terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) mengetahui bahwa perusahaan miliknya yang bernama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR hanya “dipinjam” oleh saksi RATU IRMA SURYANI sehingga dalam pelaksanaan terdakwa tidak pernah melakukan pengawasan ataupun melihat kemajuan/progres dari pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa dalam kenyatannya pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung tahun 2012 yang dikerjakan oleh saksi RATU IRMA SURYANI dengan menggunakan perusahaan terdakwa yang bernama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR dilaksanakan oleh saksi HARI NUGROHO dan saksi ENDANG yang merupakan karyawan saksi RAHMAT yang mendapat perintah saksi RATU IRMA SURYANI. Perbuatan terdakwa selaku Direktur Utama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR yang telah meminjamkan perusahaannya dan menanda tangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) tetapi tidak melaksanakan pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung tahun 2012 tersebut, bertentangan dengan peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, lampiran III bagian C angka 10 tentang penyusunan dokumen pengadaan, ke 2 tentang syarat-syarat umum kontrak huruf t angka 2 huruh d “melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan didalam kontrak.”

Halaman 11 dari 77 Perkara Nomor 11/PID.SUS-TPK/2014/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh saksi RATU IRMA SURYANI dengan menggunakan perusahaan terdakwa PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR tetapi dalam faktanya yang melaksanakan adalah saksi HARI NUGROHO dan saksi ENDANG tersebut, saksi HELMI HASAN, ST selaku konsultan dari CV.EKA DWI SATYA telah melakukan supervisi terhadap pekerjaan drainase primer kali Parung kota Serang dan memberikan teguran tertulis sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

1. Surat Teguran tertanggal 23 April 2012 berupa:

- Segera menambah tenaga kerja yang ahli dan berpengalaman sesuai bidang drainase / saluran dilapangan untuk pelaksanaan pekerjaan.
- Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan langkah kerja/urutan kerja serta metode pelaksanaan pekerjaan drainase terutama dalam pelaksanaan pekerjaan drainase terutama dalam pelaksanaan pekerjaan galian tanah dan pasangan batu podasi.
- Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dimensi dan volume yang tercantum dalam gambar kerja.

2. Surat Teguran tertanggal 07 Mei 2012 berupa :

- Segera menambah tenaga kerja yang ahli dan berpengalaman dilapangan sesuai bidang drainase/ saluran.
- Segera membuat dan menambah tanggulan, kisdam, dan dewatering untuk mempercepat pemasangan batu saluran drainase mengingat cuaca musim hujan.
- Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan langkah kerja/urutan kerja serta metode pelaksanaan pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drainase terutama dalam pelaksanaan pekerjaan galian tanah dan pasangan batu pondasi.

- d) Melaksanakan pekerjaan galian tanah pondasi dan pasangan batu harus sesuai dengan gambar kerja.

## 3. Surat Teguran tertanggal 11 Juni 2012 berupa :

- a) Segera menambah tenaga kerja yang ahli dan berpengalaman dilapangan sesuai bidang drainase/saluran.
- b) Segera membuat dan menambah tanggulan, kisdam, dan dewatering untuk mempercepat pemasangan batu terutama untuk pasangan pondasi saluran drainase.
- c) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan langkah kerja/urutan kerja serta metode pelaksanaan pekerjaan drainase terutama dalam pelaksanaan pekerjaan galian tanah dan pasangan batu pondasi yang tertuang dalam kontrak.
- d) Melaksanakan pekerjaan pasangan batu harus sesuai dengan gambar kerja, baik itu kemiringan, ketebalan, lebar atas dan bawah.
- e) Mengindahkan/melaksanakan masukan-masukan dari pengawas dilapangan.

## 4. Surat teguran tertanggal 03 Juli 2012 berupa :

- a) Segera menambah tenaga kerja yang ahli dan berpengalaman dilapangan sesuai bidang drainase/saluran.
- b) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan langkah kerja/urutan kerja serta metode pelaksanaan pekerjaan drainase terutama dalam pelaksanaan pekerjaan galian tanah dan

Halaman 13 dari 77 Perkara Nomor 11/PID.SUS-TPK/2014/PT BTN



pasangan batu pondasi yang tertuang dalam kontrak.

- c) Melaksanakan pekerjaan pasangan batu harus sesuai dengan dimensi gambar kerja yang telah di setujui.
- d) Mengindahkan / melaksanakan saran – saran dari pengawas dilapangan.

5. Surat teguran tertanggal 23 Agustus 2012 berupa:

- a) Segera menambah tenaga kerja yang ahli dan berpengalaman dilapangan sesuai bidang drainase/saluran menginat waktu pelaksanaan tinggal 8 (delapan) hari lagi.
- b) Melaksanakan pekerjaan pasangan batu harus sesuai dengan dimensi gambar kerja yang telah di setujui.
- c) Melakukan perapih-perapihan sisa-sisa pekerjaan terutama untuk pekerjaan timbunan tanah, siaran dan plester aci (ban-banan) pasangan batu.
- Bahwa teguran-teguran tersebut hanya ditindak lanjuti oleh saksi HARI NUGROHO dan saksi ENDANG pada saat konsultan supervisi mengawasi langsung pekerjaan dititik yang perlu dilakukan perbaikan, akan tetapi saat tidak dilakukan pengawasan pekerjaan-pekerjaan yang harus diperbaiki kembali tidak dilaksanakan sesuai arahan/teguran konsultan supervise, bahkan teguran untuk melakukan penambahan tenaga kerja ahli dan berpengalaman dilapangan ternyata tidak pernah dilaksanakan sampai berakhirnya pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung tahun 2012 terdakwa





H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) selaku direktur utama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR yang perusahaannya dipinjamkan kepada saksi RATU IRMA SURYANI, pada kenyataannya tidak pernah berada di lokasi pekerjaan dan tidak pernah berkonsultasi dengan konsultan supervisi untuk mengetahui teguran-teguran ataupun temuan konsultan supervisi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang perlu ditindaklanjuti. Bahwa selain terdakwa tidak pernah berada di lokasi pekerjaan, saksi TATANG HADIYAT,ST.MT. selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) yang mengetahui teguran-teguran tersebut tidak ditindak lanjuti oleh terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) juga tidak pernah mengambil tindakan tetapi terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) dan saksi TATANG HADIYAT,ST.MT selaku PPK justru menganggap pekerjaan telah selesai 100 %.

- Bahwa karena pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sendiri oleh terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) selaku Direktur Utama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR yang telah menanda tangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) dan teguran-teguran konsultan supervisi juga tidak dilaksanakan oleh terdakwa maupun oleh saksi RATU IRMA SURYANI yang meminjam perusahaan terdakwa, maka dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi/kekurangan volume dengan kontrak yaitu:

1. Pekerjaan pasangan batu kali terdapat kekurangan volume dikarenakan pada beberapa titik antara P.99 – P.118 terdapat pasangan batu kali yang tidak terisi adukan semen dengan benar sebagai pengikat/terdapat rongga-rongga.



2. Terdapat perbedaan volume pekerjaan pada pekerjaan galian tanah keluar, dimana volume yang dikerjakan lebih sedikit dibandingkan volume dalam kontrak.
  3. Pekerjaan sepatu/pondasi drainase di beberapa titik tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi dalam kontrak, yaitu ketinggian pondasi tidak mencapai ketinggian sesuai spesifikasi dalam kontrak (70 cm).
- Bahwa perbuatan terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) selaku direktur utama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR yang meminjamkan perusahaan miliknya kepada saksi RATU IRMA SURYANI yang mengerjakan pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung tahun 2012 tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi/kekurangan volume dan saksi TATANG HADIYAT, S.T.,M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak mengambil tindakan terhadap temuan konsultan supervisi, adalah bertentangan dengan kontrak Nomor: HK0203-CL.PPLP.BTN/61.A tanggal 02 Maret 2012 berikut perubahannya, yaitu addendum I Nomor 01/ADD-KONT/TKI/ PPLP-BTN/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 dan addendum II Nomor 07/ADD-KONT/TKII/PPLP-BTN/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012.
  - Bahwa pada saat awal pelaksanaan pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung tahun 2012 sampai dengan setelah pekerjaan tersebut dinyatakan selesai 100 % dengan diterbitkannya berita acara serah terima pertama pekerjaan (*Provisonal Hand Over/PHO*) Nomor KU.05.05-CL.PPLP. BTN/246 tanggal 26 September 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) dan saksi TATANG HADIYAT,ST,MT selaku pejabat pembuat komitmen, telah dilakukan pembayaran kepada terdakwa yang nyata-nyata hanya meminjamkan perusahaannya kepada saksi RATU IRMA SYRYANI melalui rekening PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR dibank Jabar Banten cabang Rangkasbitung nomor rekening 0001923706001 dengan cara transfer sebanyak 5 (lima) kali sejak pembayaran uang muka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah uang masuk kerekening PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR, saksi RATU IRMA SURYANI memerintahkan saksi GUGUN GUNAWAN menemui terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) untuk meminta cek guna dicairkan dibank. Selanjutnya atas permintaan saksi RATU IRMA SURYANI melalui saksi GUGUN GUNAWAN tersebut, terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) menyerahkan cek yang sudah ditandatanganinya untuk pencairan dana kebank. Setelah terdakwa menanda tangani cek, kemudian cek tersebut oleh saksi GUGUN GUNAWAN diserahkan kepada saksi RATU IRMA SURYANI kemudian saksi RATU IRMA SURYANI menyuruh sdr. ARMAN dan saksi RIFKI RIFA'I untuk mencairkannya.
- Bahwa setelah check berhasil dicairkan dibank kemudian uangnya diserahkan kepada saksi RATU IRMA SURYANI dan oleh saksi RATU IRMA SURYANI dipergunakan untuk pembayaran kepada saksi RAHMAT yang meliputi upah pekerjaan, biaya material, upah tenaga kerja dan biaya penggunaan alat berat dan ringan pada pekerjaan peningkatan drainase primair kali Parung dengan jumlah total sebesar Rp3.270.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Pembayaran kepada saksi RAHMAT dilakukan secara bertahap sampai 4(empat) kali di rumah saksi RATU IRMA SURYANI diperumahan Pasir Indah Jalan Pala Blok F Nomor 142 Cinanggung Kota Serang dan langsung diantarkan kerumah saksi RAHMAT dan 1 (satu) kali melalui cek sebesar Rp249.101.335 (dua ratus empat puluh sembilan juta seratus satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) yang kemudian dicairkan oleh saksi BUDI KRISNAWATI.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2013 dilakukan penyerahan akhir pekerjaan/ serah terima pekerjaan kedua (*Final Hand Over/FHO*) sesuai berita acara serah terima pekerjaan kedua (*FHO*) Nomor: KU 05.05-CL.PPLP.BTN/81.b tanggal 16 April 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa H.Jahadi Permadi bin Sailan (Alm) selaku penyedia barang/jasa dan saksi TATANG HADIYAT, S.T.M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Halaman 17 dari 77 Perkara Nomor 11/PID.SUS-TPK/2014/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pembayaran yang telah diterima oleh terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) selaku Direktur Utama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR yang perusahaannya hanya dipinjamkan kepada saksi RATU IRMA SURYANI tersebut setelah dikurangi PPn sesuai SPM adalah sebagai berikut :

1. SPM No. 00027 tanggal 26 Maret 2012 untuk pembayaran uang muka 20% sebesar Rp996.405.340,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
  2. SPM No. 000105 tanggal 28 Juni 2012 untuk pembayaran termin I 55 % sebesar Rp2.192.091.748,- (dua milyar seratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
  3. SPM No.00159 tanggal 9 Agustus 2012 untuk pembayaran termin II 80 % sebesar Rp.996.405.340,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
  4. SPM No.00201 tanggal 12 Oktober 2012 untuk pembayaran termin III 95 % sebesar Rp548.022.937,- (lima ratus empat puluh delapan juta dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
  5. SPM No.00251 tanggal 7 Desember 2012 untuk pembayaran retensi 5 % sebesar Rp249.101.335 (dua ratus empat puluh sembilan juta seratus satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
- Bahwa terdapat adanya penyimpangan ketidak sesuaian spesifikasi/ kekurangan volume dalam pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung tahun 2012 yang dilaksanakan oleh PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR tetapi terdakwa telah menerima pembayaran 100% dari saksi TATANG HADIYAT, ST. MT selaku pejabat pembuat komitmen, maka perbuatan



terdakwa H. JAHADI PERMADI Bin SAILAN (Alm) yang menerima pembayaran pekerjaan 100% padahal tidak sesuai dengan volume fisik pekerjaan telah memperkaya diri sendiri dan saksi RATU IRMA SURYANI dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada bagian ke 2 tentang etika pengadaan pasal 6 yang mengatur: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang /jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang / jasa;
  - b. Bekerja secara propesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sipatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
  - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
  - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
  - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Halaman 19 dari 77 Perkara Nomor 11/PID.SUS-TPK/2014/PT BTN



- Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah lampiran III bagian C penanda tangan dan pelaksanaan kontrak huruf i, pembayaran prestasi pekerjaan:

- 1) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK dengan ketentuan huruf c: Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.
- 2) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.
- 3) Kontrak nomor HK0203-CL.PPLP.BTN/61.A tanggal 2 Maret 2012 berikut perubahannya, yaitu addendum I nomor 01/ADD-KONT/TKI /PPLP-BTN/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 dan addendum II nomor 07/ADD-KONT/TKII/ PPLP-BTN/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung tahun 2012 oleh tim ahli jurusan teknik sipil universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang yang dituangkan dalam laporan telaah teknis nomor 364/UN.43.3.6/LL/2013 tanggal 14 Juni 2013, diperoleh kesimpulan teknis pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak dengan perincian:

1. Tinggi / kedalaman pondasi seharusnya 70 cm realisasi rata-rata 50 cm
2. Pasangan Batu kali, realisasi batu kosong;

Perkiraan selisih pekerjaan:

No	Item Pekerjaan	Kontrak (m3)	Dilaksanakan (m3)	Selisih (m3)





1	Galian Tanah Konstruksi	8,758.03	8,367.64	<b>390.39</b>
2	Timbunan	1,040.32	851.56	<b>188.76</b>
3	Pasangan Batu Kali	6,374.11	5,027.4328	<b>1,346.68</b>

Hal tersebut diatas dapat mempengaruhi kekuatan konstruksi/umur bangunan dan betentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah 29 tahun 2000, tentang pelaksanaan jasa konstruksi; pasal 29 (2) yang mengatur: *Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu, dan pasal 55(3) Pelaksana konstruksi dan atau sub pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi dan atau sub pengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan atau masyarakat.*

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) bersama-sama saksi RATU IRMA SURYANI dan saksi TATANG HADIYAT ST.MT tersebut diatas, telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.866.110.031,- (*satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta seratus sepuluh ribu tiga puluh satu rupiah*) atau setidaknya tidaknya berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Banten Nomor: LHPKKN-694/PW30/5/2013 tanggal 12 September 2013 dalam kegiatan Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang yang dananya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012, kerugian Keuangan Negara yang terjadi adalah sebesar Rp. 805.016.332,



47,- (delapan ratus lima juta enam belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh tujuh sen) dengan perhitungan sebagai berikut:

• Pembayaran Bruto	:	Rp5.649.721.000,00
Pajak yang dipungut dan disetor	:	<u>Rp 513.610.969,06</u>
Pembayaran Netto	:	Rp5.136.109.690,62
Realisasi Pekerjaan	:	<u>Rp4.331.093.358,15</u>
Kerugian Negara	:	<b>Rp 805.016.332,47</b>

Perbuatan terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Dakwaan SUBSIDIAR:**

Bahwa terdakwa H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) selaku Direktur Utama PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR, bersama-sama dengan TATANG HADIYAT,S.T,M.T. (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta RATU IRMA SURYANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair tersebut di atas, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) sejak tahun 2006 menjabat sebagai Direktur Utama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Ina



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosaina, SH. Nomor 7 tanggal 14 Februari 2006 yang telah dirubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor 20 tanggal 18 Oktober 2006 dan Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Susunan Pengurus dan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR berdasarkan Akta Notaris yang dikeluarkan AIRIN RACHMI DIANY Nomor 01 tanggal 07 Juli 2009. Dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR, terdakwa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- Mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain perseroan, serta menjalankan segala tindakan mengenai kepengurusan dan/ atau kepemilikan.
- Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan.
- Bahwa pada tahun 2012 pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPLP) Provinsi Banten terdapat kegiatan pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung kota Serang Tahun 2012 yang sumber dananya berasal dari APBN murni tahun anggaran 2012 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2012 nomor 2458/033-05.1.01/10/2012 tanggal 9 Desember 2011 dengan kode rekening 2414.006 untuk kegiatan infrastruktur drainase perkotaan
- Bahwa berkaitan dengan adanya kegiatan pengadaan peningkatan drainase primer kali Parung kota Serang tahun 2012 tersebut, sekira pada awal bulan Januari 2012 saksi RATU IRMA SURYANI menelpon karyawan terdakwa yang bernama saksi GUGUN GUNAWAN akan meminjam perusahaan terdakwa yang bernama

Halaman 23 dari 77 Perkara Nomor 11/PID.SUS-TPK/2014/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR untuk dijadikan sebagai perusahaan pendamping dalam pelelangan umum pengadaan jasa pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung kota Serang tahun 2012;

- Beberapa hari kemudian setelah saksi RATU IRMA SURYANI menyampaikan niatnya kepada saksi GUGUN GUNAWAN, saksi RATU IRMA SURYANI datang ke kantor PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR menyerahkan flashdisk kepada saksi GUGUN GUNAWAN untuk mengcopy company profile PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR dan minta dibuatkan dokumen kualifikasi (PQ) yang kemudian saksi GUGUN GUNAWAN dengan dibantu oleh saksi TRIANA menyiapkan company profile beserta softcopynya, kopsurat, user id dan password yang kemudian diserahkan kepada saksi RATU IRMA SURYANI;
- Bahwa setelah saksi RATU IRMA SURYANI menerima softcopy company profile PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR dan kelengkapan, tidak lama kemudian saksi RATU IRMA SURYANI datang lagi ke kantor PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR menyuruh saksi GUGUN GUNAWAN dan saksi TRIANA agar mendaftarkan PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR untuk mengikuti pelelangan umum jasa pekerjaan peningkatan drainase kali Parung kota Serang di website kementerian pekerjaan umum. Atas permintaan saksi RATU IRMA SURYANI tersebut, saksi TRIANA kemudian membuat dokumen kualifikasi (PQ) dan saksi GUGUN GUNAWAN menandatangani kelengkapan administrasi berupa surat pernyataan minat, surat pernyataan mempunyai kinerja baik dan tidak termasuk daftar hitam, surat pernyataan dokumen, surat pernyataan bukan pegawai negeri sipil, surat pernyataan kondite, surat dukungan bank, surat neraca keuangan dari perusahaan, data personalia perusahaan, daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan, perhitungan SKN, data pengalaman pekerjaan, data peralatan dan perlengkapan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalsukan tandatangan terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) selaku Direktur Utama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR;

- Bahwa proses pengadaan pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung kota Serang tahun 2012 pada pokoknya dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengumuman dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2012 melalui website Kementerian Pekerjaan Umum.
2. Pendaftaran dan download dokumen pelelangan dilaksanakan mulai tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan 25 Januari 2012.
3. Penjelasan dokumen lelang (aanwizjing) dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2012 jam 01.00 wib di Dinas SDAP Provinsi Banten yang dihadiri oleh 12 perusahaan.
4. Batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 02 Februari 2012 jam 10.00 WIB.
5. Pembuktian kualifikasi tanggal 10 Februari 2012 sesuai Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 148/POKJA-PBJ/PPLP-BTN/II/2012 tanggal 10 Februari 2012

- Bahwa dalam proses lelang pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung kota Serang tahun anggaran 2012 tersebut penyedia jasa yang mendaftar sebanyak 1826 (seribu delapan ratus dua puluh enam) peserta dan yang hadir pada saat penjelasan dokumen lelang (aanwizjing) 12 perusahaan, sedangkan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 5(lima) perusahaan, yaitu :

- PT.NILA BATU PERTAMA
- PT.TRIA LAKSANA JAYA
- PT.SUKALIMAS MEKATAMA RAYA
- PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR

Halaman 25 dari 77 Perkara Nomor 11/PID.SUS-TPK/2014/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PT.SURTINI JAYA KENCANA.**

- Bahwa setelah dilakukan penilaian dan evaluasi terhadap kelengkapan administratif dan teknis terhadap 5 (lima) perusahaan penawar, kelompok kerja pengadaan yang dijabat oleh saksi GUN GUN GUNAWAN dkk mengajukan usulan penetapan calon pemenang lelang kepada saksi TATANG HADIYAT, ST.MT selaku PPK melalui surat Nomor 183/POKJA-PBJ/PPLP-BTN/II/2012 tanggal 14 Februari 2012 dengan susunan calon pemenang sebagai berikut :

1. Calon Pemenang I: PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR dengan penawaran senilai Rp.5.649.721.000,-
2. Calon Pemenang II: PT.TRIA LAKSANA JAYA dengan penawaran senilai Rp.5.737.908.000,-

Terhadap usulan yang diajukan oleh Kelompok Kerja Pengadaan tersebut, saksi TATANG HADIYAT, ST.MT selaku PPK kemudian menetapkan pemenang lelang melalui surat Nomor: UM.01.14/ULP-RDL.PIP/BTN/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 dengan susunan pemenang sebagai berikut:

1. Pemenang I : PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR dengan penawaran senilai Rp.5.649.721.000,-
2. Pemenang II : PT. TRIA LAKSANA JAYA dengan penawaran senilai Rp.5.737.908.000,-

Setelah saksi TATANG HADIYAT, ST.MT menetapkan pemenang lelang, pada tanggal 17 Pebruari 2012 dilakukan pengumuman pemenang melalui surat nomor 185.j/POKJA-PBJ/PPLP/BTN/II/2012;

- Bahwa dengan telah ditetapkannya PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR sebagai pemenang lelang, saksi TATANG HADIYAT, S.T.,M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selanjutnya menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Jasa Nomor: UM0103-CL.PPLP.BTN/38 tanggal 27





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 yang menunjuk PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR sebagai Penyedia Jasa untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan drainase Primer Kali Parung;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari telah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Jasa, terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) selaku Direktur Utama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR yang perusahaannya dipinjam oleh saksi RATU IRMA SURYANI dan juga tidak pernah menandatangani kelengkapan administrasi dokumen pelelangan, telah bersama-sama saksi TATANG HADIYAT, ST,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: HK0203-CL.PPLP.BTN/61.a tanggal 02 Maret 2012 dengan Nilai Kontrak Rp.5.649.721.000,- (lima milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan 26 September 2012;
- Bahwa sebagai penyedia jasa yang telah ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung tahun 2012 dan telah menandatangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak), terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam dokumen pengadaan pada Bab X tentang syarat-syarat umum kontrak huruf C tentang hak dan kewajiban para pihak pada angka 40.2 hak dan kewajiban penyedia dalam peningkatan drainase primer Kaliparung kota Serang antara lain sebagai berikut:
  - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
  - b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK pengadaan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak;

Halaman 27 dari 77 Perkara Nomor 11/PID.SUS-TPK/2014/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK Pengadaan;
  - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
  - f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PPK Pengadaan;
  - g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
  - h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) sebagai penyedia jasa yang telah menanda tangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) tersebut, telah tidak dilaksanakan oleh terdakwa JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) karena dalam kenyataannya pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung kota Serang tahun 2012 dilaksanakan oleh saksi RATU IRMA SURYANI dengan menggunakan perusahaan terdakwa yang bernama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR. Perbuatan terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) yang dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan atau kesempatannya sebagai direktur utama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR dengan cara tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan



pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak tersebut adalah tidak mengindahkan ketentuan yang diatur dalam dokumen pengadaan pada bab X tentang syarat-syarat umum kontrak huruf C tentang hak dan kewajiban para pihak pada *angka 40.2*;

- Bahwa pada saat pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung kota Serang tahun 2012 tersebut dikerjakan oleh saksi RATU IRMA SURYANI dengan menggunakan perusahaan terdakwa, telah dilakukan 2(dua) kali adendum dan 1(satu) kali amandemen terhadap kontrak nomor: HK0203-CL.PPLP.BTN/61.a tanggal 02 Maret 2012 yaitu:

1. Tanggal 19 Maret 2012 (Adendum I Nomor :01/ADD-KONT/TKI/ PPLP-BTN/III/2012) mengenai pemindahan titik lokasi pekerjaan berawal dari P.93 s/d P.117 menjadi P.101 s/d P.119 karena adanya pekerjaan pembangunan saluran drainase yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang pada titik tersebut (tahun anggaran yang sama 2012).
  2. Tanggal 2 Juli 2012 (Adendum II Nomor: 07/ADD-KONT/TK II/ PPLP-BTN/VII/2012) mengenai pemindahan titik lokasi pekerjaan dari titik P.101 s/d 119 menjadi P-99 s/d 118 perubahan titik ini terjadi karena pekerjaan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang hanya sampai pada titik P.99.
  3. Amandemen kontrak tanggal 29 Agustus 2012 Nomor 05/AMD-KONT/ PWI/PPLP-BTN/VIII/2012 mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, amandemen kontrak dilakukan dikarenakan situasi alam pada kondisi lapangan tidak bisa melakukan pekerjaan berhubung curah hujan tinggi yang mengakibatkan banjir, tidak dapat memasukkan bahan material.
- Bahwa setelah dilakukan addendum II, rincian uraian pekerjaan menjadi sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Adendum II		Ket
			Volume	



		Satuan		
1.	<b>Pekerjaan Persiapan</b>	Ls	1,00	
	Papan Nama Proyek	m2	16,00	
	Direksi Keet	Ls	1,00	
	Dokumentasi, laporan dan asbulid Drawing	Ls	1,00	
	Mobilisasi dan demobilisasi Tenaga dan alat > 6 bulan	Ls	1,00	
	Pembersihan lahan	Ls	1,00	
2	<b>NORMALISASI SALURAN DRAINASE RUAS P.99 P.106 TYPE 54</b>			
	Pengukuran waterpass	M	489,15	
	Bowplank	M	489,15	
	Galian Tnah Konstruksi	m3	1813,64	
	Urugan tanah kembali dan Pemadatan	m3	441,24	
	Pengangkutan Tanah keluar proyek	m3	1372,40	
	Mengurug pasir dengan pasir urug darat, tebal 10 Cm	m3	109,57	
	Pasang Batu Kali 1 : 4	m3	1857,30	
	Siaran Timbul + Acian	m3	489,15	
	Topi Drainase + Acian	m3	538,07	
	Dawetering Selama Konstruksi	M	978,30	
	Sulingan Pipa PVC ¾ "	M	1956,60	
3	<b>NORMALISASI SALURAN DRAINASE RUAS P.107-P.117 TYPE 54</b>			
	Pengukuran Waterpass	M	1157,00	
	Bowplank	M	1157,00	
	Galian Tanah Konstruksi	m3	6715,94	
	Urugan Tanah Kembali dan Pemadatan	m3	549,35	
	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek	m3	6166,58	
	Mengurug Pasir dengan Pasir urug darat, tebat 10 Cm	m3	260,18	
	Pasang batu kali 1 : 4	m3	4364,93	
	Siaran timbul + Acian	m2	1146,50	
	Topi Drainase + Acian	m2	1397,47	
	Dewatering selama konstruksi	M	2293,00	
	Sulingan Pipa PVC ¾ "	M	4586,00	



4	<b>NORMALISASI SALURAN DRAINASE RUAS-P.118 TYPE 54</b>			
	Pengukuran waterpass (Utzet)	M	40,00	
	Bowplank	M	40,00	
	Galian tanah konstruksi	m3	228,54	
	Urugan Tanah kembali dan pemadatan	m3	49,73	
	Pengangkutan tanah keluar proyek	m3	178,82	
	Mengurug pasir dengan pasir urug darat, tebal 10 cm	m3	8,96	
	Pasang batu kali 1:4	m3	151,88	
	Siaran timbul + acian	m2	40,00	
	Topi Drainase + acian	m2	44,00	
	Deatering Selama konstruksi	M	80,00	
	Sulingan pipa PVC ¾ "	M	160,00	

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung kota Serang tahun anggaran 2012 yang dilaksanakan oleh saksi RATU IRMA SURYANI dengan menggunakan perusahaan terdakwa yang bernama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR, ternyata tenaga ahli/tenaga teknis PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR tidak pernah melaksanakan pekerjaan dilapangan karena mereka mengundurkan diri setelah PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR mendapat kontrak pekerjaan. Sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen (data personalia dalam penawaran PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR tanggal 24 Januari 2012), tenaga ahli/teknis yang dimiliki oleh PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR adalah sebagai berikut:

1. Yossi Nofial selaku General Super Intendent (Pengalaman 10 tahun)
2. Iwan Julianto selaku Qualiti Engginer (Pengalaman 7 tahun)
3. Viki Andriana selaku Quantiti Engginer (Pengalaman 5 tahun)



4. Sutarsa selaku Surveyor (Pengalaman 5 tahun)
  5. Mashudi selaku Quality Control (Pengalaman 6 tahun)
  6. Rohmanselaku Ahli K3 (Pengalaman 5 tahun)
- Bahwa perbuatan terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) yang dengan sengaja menyalah gunakan kewenangan atau kesempatannya sebagai direktur utama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR dengan cara tidak menempatkan personil inti atau tenaga ahli/teknis sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran adalah tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam:
  - Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan jasa Pemerintah, pasal 19 ayat (1) huruf e yang mengatur:  
*"Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa."*
  - Perjanjian kontrak Nomor HK0203-CL.PPLP.BTN/61.a tanggal 02 Maret 2012 pada syarat umum kontrak poin D tentang personil dan/atau peralatan penyedia yang mengatur *personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran.*
  - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung tahun 2012 yang dikerjakan oleh saksi RATU IRMA SURYANI dengan menggunakan perusahaan terdakwa yang bernama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR tersebut, terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) juga mengetahui bahwa perusahaan miliknya yang bernama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR hanya *"dipinjam"* oleh saksi RATU IRMA SURYANI sehingga dalam pelaksanaan terdakwa tidak pernah melakukan pengawasan ataupun melaporkan kemajuan/progres





dari pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada saksi TATANG HADIYAT, ST, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa dalam kenyatannya pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung tahun 2012 yang dikerjakan oleh saksi RATU IRMA SURYANI dengan menggunakan perusahaan terdakwa yang bernama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR tersebut, dilaksanakan oleh saksi HARI NUGROHO dan saksi ENDANG yang merupakan karyawan saksi RAHMAT yang mendapat perintah saksi RATU IRMA SURYANI. Perbuatan terdakwa yang dengan sengaja menyalahgunakan wewenang atau kesempatan sebagai direktur utama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR dengan cara tidak melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada saksi TATANG HADIYAT, ST, MT Pejabat Pembuat Komitmen tersebut adalah tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang diatur dalam dokumen pengadaan pada Bab X tentang syarat-syarat umum kontrak huruf C tentang hak dan kewajiban para pihak pada angka 40.2
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh saksi RATU IRMA SURYANI dengan menggunakan perusahaan terdakwa PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR tetapi dalam faktanya yang melaksanakan adalah saksi HARI NUGROHO dan saksi ENDANG tersebut, saksi HELMI HASAN, ST selaku Konsultan dari CV.EKA DWI SATYA telah melakukan supervisi terhadap pekerjaan drainase primer kali Parung kota Serang dan memberikan teguran tertulis sebanyak 5(lima) kali yaitu:

1. Surat teguran tertanggal 23 April 2012 berupa:

- a) Segera menambah tenaga kerja yang ahli dan berpengalaman sesuai bidang drainase / saluran dilapangan untuk pelaksanaan pekerjaan.



- b) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan langkah kerja/urutan kerja serta metode pelaksanaan pekerjaan drainase terutama dalam pelaksanaan pekerjaan drainase terutama dalam pelaksanaan pekerjaan galian tanah dan pasangan batu pondasi.
- c) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dimensi dan volume yang tercantum dalam gambar kerja.

2. Surat teguran tertanggal 07 Mei 2012 berupa:

- a) Segera menambah tenaga kerja yang ahli dan berpengalaman dilapangan sesuai bidang drainase/saluran.
- b) Segera membuat dan menambah tanggulan, kisdam, dan dewatering untuk mempercepat pemasangan batu saluran drainase mengingat cuaca musim hujan.
- c) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan langkah kerja/urutan kerja serta metode pelaksanaan pekerjaan drainase terutama dalam pelaksanaan pekerjaan galian tanah dan pasangan batu pondasi.
- d) Melaksanakan pekerjaan galian tanah pondasi dan pasangan batu harus sesuai dengan gambar kerja.

3. Surat teguran tertanggal 11 Juni 2012 berupa:

- a) Segera menambah tenaga kerja yang ahli dan berpengalaman dilapangan sesuai bidang drainase/saluran.
- b) Segera membuat dan menambah tanggulan, kisdam, dan dewatering untuk mempercepat pemasangan batu terutama untuk pasangan pondasi saluran drainase.
- c) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan langkah kerja/urutan kerja serta metode pelaksanaan pekerjaan drainase



terutama dalam pelaksanaan pekerjaan galian tanah dan pasangan batu pondasi yang tertuang dalam kontrak.

- d) Melaksanakan pekerjaan pasangan batu harus sesuai dengan gambar kerja, baik itu kemiringan, ketebalan, lebar atas dan bawah.
- e) Mengindahkan/melaksanakan masukan-masukan dari pengawas di lapangan.

4. Surat teguran tertanggal 03 Juli 2012 berupa:

- a) Segera menambah tenaga kerja yang ahli dan berpengalaman dilapangan sesuai bidang drainase/saluran.
- b) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan langkah kerja/urutan kerja serta metode pelaksanaan pekerjaan drainase terutama dalam pelaksanaan pekerjaan galian tanah dan pasangan batu pondasi yang tertuang dalam kontrak.
- c) Melaksanakan pekerjaan pasangan batu harus sesuai dengan dimensi gambar kerja yang telah di setujui.
- d) Mengindahkan / melaksanakan saran-saran dari pengawas dilapangan.

5. Surat teguran tertanggal 23 Agustus 2012 berupa :

- a) Segera menambah tenaga kerja yang ahli dan berpengalaman dilapangan sesuai bidang drainase/saluran mengingat waktu pelaksanaan tinggal 8 (delapan) hari lagi.
- b) Melaksanakan pekerjaan pasangan batu harus sesuai dengan dimensi gambar kerja yang telah di setujui.
- c) Melakukan perapih-perapihan sisa-sisa pekerjaan terutama untuk pekerjaan timbunan tanah, siaran dan plester aci (ban-banan) pasangan batu.



- Bahwa teguran-teguran tersebut hanya ditindak lanjuti oleh saksi HARI NUGROHO dan saksi ENDANG pada saat konsultan supervisi mengawasi langsung pekerjaan dititik yang perlu dilakukan perbaikan, akan tetapi saat tidak dilakukan pengawasan pekerjaan-pekerjaan yang harus diperbaiki kembali tidak dilaksanakan sesuai arahan/teguran konsultan supervisi, bahkan teguran untuk melakukan penambahan tenaga kerja ahli dan berpengalaman dilapangan ternyata tidak pernah dilaksanakan sampai berakhirnya pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung tahun 2012 terdakwa H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) selaku direktur utama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR yang perusahaannya dipinjamkan kepada saksi RATU IRMA SURYANI, pada kenyataannya tidak pernah berada di lokasi pekerjaan dan tidak pernah berkonsultasi dengan konsultan supervisi untuk mengetahui teguran-teguran ataupun temuan konsultan supervisi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang perlu ditindaklanjuti. Bahwa selain terdakwa tidak pernah berada di lokasi pekerjaan, saksi TATANG HADIYAT,ST,MT. selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) yang mengetahui teguran-teguran tersebut tidak ditindak lanjuti oleh terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) juga tidak pernah mengambil tindakan tetapi terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) dan saksi TATANG HADIYAT, ST.MT selaku PPK justru menganggap pekerjaan telah selesai 100 %.
- Bahwa karena pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sendiri oleh terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) selaku Direktur Utama PT.CIBOLEGER INDAH



BADUY CONTRACTOR yang telah menanda tangani surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) dan teguran-teguran konsultan supervisi juga tidak dilaksanakan oleh terdakwa maupun oleh saksi RATU IRMA SURYANI yang meminjam perusahaan terdakwa, maka dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi/ kekurangan volume dengan kontrak yaitu:

1. Pekerjaan pemasangan batu kali terdapat kekurangan volume dikarenakan pada beberapa titik antara P.99-P.118 terdapat pasangan batu kali yang tidak terisi adukan semen dengan benar sebagai pengikat / terdapat rongga-rongga.
  2. Terdapat perbedaan volume pekerjaan pada pekerjaan galian tanah keluar, dimana volume yang dikerjakan lebih sedikit dibandingkan volume dalam kontrak.
  3. Pekerjaan sepatu / pondasi drainase di beberapa titik tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi dalam kontrak, yaitu ketinggian pondasi tidak mencapai ketinggian sesuai spesifikasi dalam kontrak (70 cm).
- Bahwa perbuatan terdakwa H. JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) yang dengan sengaja menyalah gunakan wewenang atau kesempatannya selaku Direktur utama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR dengan cara tidak melaksanakan teguran-teguran yang diberikan oleh saksi HELMI HASAN, ST (selaku Konsultan) terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi RATU IRMA SURYANI tersebut adalah tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang diatur dalam surat perjanjian kontrak nomor HK0203-CL.PPLP.BTN/61.A tanggal 02 Maret 2012 berikut perubahannya, yaitu addendum I Nomor 01/ADD-KONT/TKI/PPLP-BTN/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 dan addendum II Nomor 07/ADD-KONT/TKII/PPLP-BTN/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat awal pelaksanaan pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung tahun 2012 sampai dengan setelah pekerjaan tersebut dinyatakan selesai 100 % dengan diterbitkannya berita acara serah terima pertama pekerjaan (*Provisonal Hand Over/ PHO*) Nomor: KU 05 05 – CL.PPLP.BTN/246 tanggal 26 September 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) dan saksi TATANG HADIYAT, ST, MT selaku pejabat pembuat komitmen, telah dilakukan pembayaran kepada terdakwa yang nyata-nyata hanya meminjamkan perusahaannya kepada saksi RATU IRMA SYRYANI melalui rekening PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR dibank Jabar Banten cabang Rangkasbitung nomor rekening 0001923706001 dengan cara transfer sebanyak 5(lima) kali sejak pembayaran uang muka.
- Bahwa selanjutnya setelah uang masuk kerekekning PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR, saksi RATU IRMA SURYANI memerintahkan saksi GUGUN GUNAWAN menemui terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) untuk meminta cek guna dicairkan dibank. Selanjutnya atas permintaan saksi RATU IRMA SURYANI melalui saksi GUGUN GUNAWAN tersebut, terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) menyerahkan cek yang sudah ditandatanganinya untuk pencairan dana kebank. Setelah terdakwa menanda tangani cek, kemudian cek tersebut oleh saksi GUGUN GUNAWAN diserahkan kepada saksi RATU IRMA SURYANI kemudian saksi RATU IRMA SURYANI menyuruh sdr. ARMAN dan saksi RIFKI RIFA'I untuk mencairkannya.
- Bahwa setelah cek berhasil dicairkan dibank kemudian uangnya diserahkan kepada saksi RATU IRMA SURYANI dan oleh saksi RATU IRMA SURYANI dipergunakan untuk pembayaran kepada saksi RAHMAT yang meliputi upah pekerjaan, biaya material, upah tenaga kerja dan biaya penggunaan alat berat dan ringan pada pekerjaan peningkatan drainase primair kali Parung dengan jumlah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sebesar Rp3.270.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Pembayaran kepada saksi RAHMAT dilakukan secara bertahap sampai 4(empat) kali di rumah saksi RATU IRMA SURYANI diperumahan Pasir Indah jalan Pala blok F Nomor 142 Cinanggung kota Serang dan langsung diantarkan ke rumah saksi RAHMAT dan 1(satu) kali melalui cek sebesar Rp249.101.335 (dua ratus empat puluh sembilan juta seratus satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) yang kemudian dicairkan oleh saksi BUDI KRISNAWATI.

- Bahwa pada tanggal 16 April 2013 dilakukan penyerahan akhir pekerjaan/ serah terima pekerjaan kedua (*Final Hand Over/FHO*) sesuai berita acara serah terima pekerjaan kedua (*FHO*) Nomor: KU.05.05-CL.PPLP.BTN/81.b tanggal 16 April 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa H.Jahadi Permadi bin Sailan (alm) selaku penyedia jasa dan saksi TATANG HADIYAT, S.T.M.T. selaku pejabat pembuat komitmen.
- Bahwa jumlah pembayaran yang telah diterima oleh terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) selaku Direktur Utama PT.CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR yang perusahaannya hanya dipinjamkan kepada saksi RATU IRMA SURYANI tersebut setelah dikurangi PPn sesuai SPM adalah sebagai berikut:
  1. SPM No. 00027 tanggal 26 Maret 2012 untuk Pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp 996.405.340,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
  2. SPM No. 000105 tanggal 28 Juni 2012 untuk pembayaran termin I 55 % sebesar Rp 2.192.091.748,- (dua milyar seratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
  3. SPM No. 00159 tanggal 9 Agustus 2012 untuk pembayaran termin II 80 % sebesar Rp. 996.405.340,- (sembilan ratus

Halaman 39 dari 77 Perkara Nomor 11/PID.SUS-TPK/2014/PT BTN



ambilan puluh enam juta empat ratus lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah);

4. SPM No.00201 tanggal 12 Oktober 2012 untuk pembayaran termin III 95 % sebesar Rp. 548.022.937,- (lima ratus empat puluh delapan juta dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

5. SPM No.00251 tanggal 7 Desember 2012 untuk pembayaran retensi 5 % sebesar Rp. 249.101.335 (dua ratus empat puluh sembilan juta seratus satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja menyalahgunakan wewenang atau kesempatan selaku direktur utama PT. CIBOLEGER INDAH BADUY CONTRACTOR dengan cara menandatangani berita acara serah terima pekerjaan kedua (FHO) dan menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak tersebut adalah bertentangan dengan dokumen pengadaan pada bab X tentang syarat-syarat umum kontrak huruf C tentang hak dan kewajiban para pihak pada angka 40.2;
- Bahwa terdapat adanya penyimpangan ketidaksesuaian spesifikasi/kekurangan volume dalam pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung tahun 2012 yang dilaksanakan oleh saksi RATU IRMA SURYANI dengan menggunakan perusahaan terdakwa yang telah menerima pembayaran 100% dari saksi TATANG HADIYAT, ST.MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen, maka perbuatan terdakwa H.JAHADI PERMADI Bin SAILAN (Alm) yang telah menerima pembayaran pekerjaan 100% padahal tidak sesuai dengan volume fisik pelelangannya telah menguntungkan diri sendiri dan saksi RATU IRMA SURYANI, padahal terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam:
  - Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Jasa Pemerintah pada bagian ke 2 tentang Etika Pengadaan



pasal 6 yang mengatur : Para pihak yang terkait dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan Barang / Jasa;
  - b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Jasa yang menurut sipatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan Jasa;
  - c. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan Jasa;
  - d. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran Keuangan Negara dalam Pengadaan Jasa;
  - e. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
    - Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Jasa Pemerintah Lampiran III Bagian C Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak huruf i Pembayaran Prestasi pekerjaan:
- a. Pembayaran Prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK dengan ketentuan huruf c Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/ material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan
  - b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.



- Kontrak Nomor: HK0203-CL.PPLP.BTN/61.A tanggal 02 Maret 2012 berikut perubahannya, yaitu addendum I Nomor 01/ADD-KONT/TKI/PPLP-BTN/III/ 2012 tanggal 19 Maret 2012 dan addendum II Nomor 07/ADD-KONT/TKII/ PPLP-BTN/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung tahun 2012 oleh Tim Ahli Jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang yang dituangkan dalam Laporan Telaah Teknis Nomor: 364/UN.43.3.6/LL/2013 tanggal 14 Juni 2013, diperoleh kesimpulan teknis pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak dengan perincian:

1. Tinggi / kedalaman pondasi seharusnya 70 cm realisasi rata-rata 50 cm
2. Pasangan Batu kali, realisasi batu kosong

Perkiraan Selisih Pekerjaan:

No	Item Pekerjaan	Kontrak (m3)	Dilaksanak an (m3)	Selisih (m3)
1	Galian Tanah Konstruksi	8,758.03	8,367.64	<b>390.39</b>
2	Timbunan	1,040.32	851.56	<b>188.76</b>
3	Pasangan Batu Kali	6,374.11	5,027.4328	<b>1,346.68</b>

Hal tersebut diatas dapat mempengaruhi kekuatan konstruksi/umur bangunan dan betentangan dengan ketentuan *Peraturan Pemerintah 29 tahun 2000, tentang Pelaksanaan Jasa Konstruksi; pasal 29 (2) yang mengatur: Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya,*



*tepat mutu, dan tepat waktu, dan pasal 55(3): Pelaksana konstruksi dan atau sub pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi dan atau sub pengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan atau masyarakat.*

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) bersama-sama saksi RATU IRMA SURYANI dan saksi TATANG HADIYAT ST, MT tersebut diatas, telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 1.866.110.031,- (*satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta seratus sepuluh ribu tiga puluh satu rupiah*) atau setidaknya tidaknya berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Banten Nomor: LHPKKN-694/PW30/5/2013 tanggal 12 September 2013 dalam kegiatan pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung kota Serang yang dananya bersumber dari APBN tahun anggaran 2012, kerugian keuangan negara yang terjadi adalah sebesar Rp805.016.332,47,- (delapan ratus lima juta enam belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh tujuh sen) dengan perhitungan sebagai berikut:

Pembayaran Bruto	:	Rp5.649.721.000,00
Pajak yang dipungut dan disetor	:	<u>Rp 513.610.969,06</u>
Pembayaran Netto	:	Rp5.136.109.690,62
Realisasi Pekerjaan	:	<u>Rp4.331.093.358,15</u>
Kerugian Negara	:	<b>Rp 805.016.332,47</b>

Perbuatan terdakwa H.JAHADI PERMADI bin SAILAN (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Memperhatikan dan membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal NOMOR.REG.PERKARA PDS-07/SRG/10/2013 tanggal 24 April 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa H.JAHADI PERMADI BIN SAILAN (Alm) telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.JAHADI PERMADI BIN SAILAN (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar legalisir Mutasi Rekening Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung Atas Nama Ciboleger IN PT Nomor Rekening : 0001923706001. Tanggal Cetak 7/23/2013 Tanggal Data : 27 Maret 2012 s/d 29 Juli 2013.
2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengunduran Diri Sebagai Karyawan PT. Ciboleger Indah Baduy Contractor Atas Nama Yosi Novial, S.T, Tanggal 8 Maret 2012;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengunduran Diri Sebagai Karyawan PT. Ciboleger Indah Baduy Contractor Atas Nama Viki Andriana, S.T. Tanggal 16 Pebruari 2012.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengunduran Diri Sebagai Karyawan PT. Ciboleger Indah Baduy Contractor Atas Nama Iwan Julianto, S.T. Tanggal 5 Maret 2012
5. 1 (satu) buah Buku Laporan Akhir Pekerjaan Supervisi Pembangunan Drainase Perkotaan Kota Serang Tahun Anggaran 2012 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten ( CV Eka Dwi Satya)
6. Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten Nomor : 04/SK/SOTK/PPLP-BTN/I/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012

Halaman 45 dari 77 Perkara Nomor 11/PID.SUS-TPK/2014/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) eksemplar Dokumentasi Pekerjaan Persiapan dan Normalisasi Saluran Proyek Peningkatan Drainase Primer Kali Parung bulan ke 1 s/d bulan ke 7 (Asli).
8. 1 (satu) lembar Surat Teguran dari Konsultan Supervisi C.V. Eka Dwi Satya Nomor : 01/EDS-SPV/PDKP/IV/2012. Tanggal 23 April 2012
9. 1 (satu) lembar Surat Teguran dari Konsultan Supervisi C.V. Eka Dwi Satya Nomor : 02/EDS-SPV/PDKP/V/2012. Tanggal 07 Mei 2012
10. 1 (satu) lembar Surat Teguran Nomor :03/EDS-SPV/PDKP/VI/2012 Tanggal 11 Juni 2013
11. 1 (satu) lembar Surat Teguran dari Konsultan Supervisi C.V. Eka Dwi Satya Nomor : 04/EDS-SPV/PDKP/VII/2012 Tanggal 03 Juli 2012
12. 1 (satu) lembar Surat Teguran dari Konsultan Supervisi C.V. Eka Dwi Satya Nomor : 05/EDS-SPV/PDKP/VIII/2012 Tanggal 23 Agustus 2012
13. 1 (satu) eksemplar Dokumen Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten Nomor : 15/SK/PPLP-BTN/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Pembentukan Direksi Pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012.
14. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan DED Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Sebagian Wilayah Kota Serang
15. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan DED Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Sebagian Wilayah Kota Serang
16. 1 (satu) lembar Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan Kota Serang Tahun 2011.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 8 (delapan) lembar Analisa Harga Satuan Kota Serang Tahun 2011
18. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kota Serang Peningkatan Drainase Primer Kali Parung
19. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kota Serang Peningkatan Drainase Primer Kali Parung
20. 3 (tiga) lembar Analisa Harga Satuan Kota Srrang Tahun 2011
21. 1 (satu) lembar Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan Kota Serang Tahun 2012
22. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kota Serang Peningkatan Drainase Primer Kali Parung.
23. 1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Saluran Drainase Kota Serang Peningkatan Drainase Kali Parung.
24. 3 (tiga) lembar Analisa Harga Satuan Kota Serang tahun 2012
25. 1 (satu) lembar daftar Harga Satuan Upah dan Bahan Kota Serang Tahun 2012
26. 1 (satu) bundel Spesifikasi Teknis Kegiatan Master Plan dan DED Drainase Kota Serang, Lokasi Kota Serang, yaitu Kecamatan Serang Cipocok Jaya, Kasemen, Taktakan, Walantaka dan Kecamatan Curug
27. 7 (tujuh) lembar Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Nomor : UM0101-CL.PPLP.BTN/61
28. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Penandatanganan Kontrak Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten, Paket Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang.

Halaman 47 dari 77 Perkara Nomor 11/PID.SUS-TPK/2014/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

29. 1 (satu) eksemplar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PHO) Nomor Kontrak : HK 02 30-CL.PPLP. BTN/61.A
30. 1 (satu) eksemplar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kedua (FHO) Nomor Kontrak : HK 02 03-CL.PPLP.BTN/61.A
31. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Banten Selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten Nomor : 002/KPTS/RANDAL-PSP-BTN/ 1/2012 tanggal 30 Januari 2012 Tentang Pembentukan Perangkat Organisasi Panitia/Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan APBN Di Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten, beserta 1 (satu) lembar lampiran.
32. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten Nomor : 23/ SK / PPLP-BTN/VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 Tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Pekerjaan (PHO/FHO) Pekerjaan Pembangunan Prasarana Sarana Air Limbah Kawasan Nelayan Kabupaten Tangerang, Peningkatan Drainase Primer Kaligandu Kota Serang, Peningkatan Drainase Primer Kaliparung Kota Serang, Peningkatan pelayanan TPA Cilowong Kota Serang (lanjutan), Pembuatan Block Landfill Zona 2 TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan. Satuan kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012, beserta 1 (satu) lembar lampiran
33. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 442/KPTS /M/2011 tanggal 27 Desember 2011 Tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan Kepala Satuan Kerja, Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Inti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, beserta 2 (dua) lampiran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

34. 1 (satu) buah buku Addendum Kontrak ke I Nomor : 01/ADD-KONT/TK I/PPLP-BTN/III/2012 Tanggal 19 Maret 2012, Tentang Pekerjaan Tambah Kurang Peningkatan Drainase Primer Kali Parung
35. 1 (satu) buah buku Addendum Kontrak ke I Nomor 05/AMD-KONT/PW I/PPLP-BTN/VIII/ 2012 Tanggal 29 Agustus 2012, Tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung
36. 1 (satu) buah buku Addendum Kontrak ke II Nomor : 07/ADD-KONT/TK II/PPLP-BTN/VII/ 2012 Tanggal 02 Juli 2012, Tentang Pekerjaan Tambah Kurang Peningkatan Drainase Primer Kali Parung
37. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Minat Untuk Tetap Mengikuti Pengadaan Jasa Pемborongan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung TA 2012, Tanggal 29 Januari 2012
38. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Mempunyai Kinerja Baik Dan Tidak Termasuk Dalam Daftar Hitam, Tanggal 29 Januari 2012
39. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Tanggal 29 Januari 2012
40. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 29 Januari 2012
41. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kondite Tanggal 29 Januari 2012
42. 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Pengadaan Jasa Pемborongan Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung, Tahun Anggaran 2012
43. 1 (satu) buah buku Laporan Akhir Gambar Perencanaan Oktober 2010 DED Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Sebagian Wilayah Kota Serang.

Halaman 49 dari 77 Perkara Nomor 11/PID.SUS-TPK/2014/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar fotocopy Neraca per 31 Desember 2011, Tanggal 24 Januari 2012
45. 1 (satu) lembar fotocopy Data Personalialia (Tenaga Ahli/Teknis) PT. Ciboleger Baduy Indah Kontraktor, Tanggal 24 Januari 2012
46. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan, Tanggal 23 Mei 2011
47. 1 (satu) lembar fotocopy Perhitungan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) Perusahaan Bidang Usaha Pekerjaan Jasa Pemborongan, Tanggal 24 Januari 2012
48. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dukungan Keuangan Nomor : 26/ RKS-DPS /DK/2012, Tanggal 26 Januari 2012
49. 1 (satu) lembar fotocopy Data Pengalaman Perusahaan, tanggal 26 Januari 2012
50. 1 (satu) lembar fotocopy Data Peralatan Dan Perlengkapan PT. Ciboleger Baduy Indah Kontraktor
51. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima SPT Tahunan Nomor :419-02-00003560, Tanggal 23 April 2011
52. 3 (tiga) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Surat dari Kementerian Keuangan R.I. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang
53. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Untuk Pembayaran Uang Muka Sewa Alat (100) jam sebesar Rp. 15.000.000,- dan Mesin Konstruksi Rp.42.750.000,-
54. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sarjana Teknik (ST) An. Viki Andriana
55. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah S.1 An. Yosi Novial
56. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sebagai Peserta Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Mutu Konstruksi atas nama Viki Andriana, ST. Tanggal 09 Mei 2008





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Lulus Pemberdayaan Penanggung Jawab Badan Usaha Jasa Konstruksi atas nama Viki Andriana, Tanggal 09 Mei 2008.
58. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keahlian tanggal 7 Desember 2010 An. Yosi Novial, ST
59. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keterampilan Kerja tanggal 28 April 2008 atas nama Mashudi.
60. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Anggota Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia tanggal 31 Desember 2008 atas nama Mashudi.
61. 1 (satu) lembar fotocopy keterangan Bank Pemegang Rekening Giro Bank Jabar tanggal 26 Januari 2012.
62. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi tanggal 17 Maret 2008.
63. 1 (satu) lembar fotocopy Rincian Klasifikasi Dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa pelaksanaan konstruksi atas PT. Ciboleger Baduy Indah Contraktor.
64. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi PT. Ciboleger Baduy Indah Contraktor, Tanggal 06 April 2006
65. 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga PT. Ciboleger Indah Baduy Contractor.
66. 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga PT. Nila Batu Pertama.
67. 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga PT. Sukalimas Mekatama Raya.
68. 1 (satu) buah Buku Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga PT. Tri Laksana Jaya.
69. 1 (satu) buah CD (berisi Data Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga PT. Ciboleger Indah Baduy Contractor, PT. Nila Batu

Halaman 51 dari 77 Perkara Nomor 11/PID.SUS-TPK/2014/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, PT. Sukalimas Mekatama Raya dan PT. Tri Laksana Jaya)

70. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Revisi ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 2458/033-05.1.01/10/2012 tanggal 9 Desember 2011;
71. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012, Kementerian Pekerjaan Umum, Ditjen Cipta, Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman, Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Banten;
72. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 05/BAP/PPLP-BTN/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 untuk pembayaran uang muka 20 % dari Pihak Kesatu Tatang Hadiyat, ST.MT, kepada pihak kedua H. Jahadi Direktur PT. Ciboleger Indah Baduy Contractor.
73. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir kuitansi Nomor : 01/KW-Ls/ CiBC/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp.1.129.944.200,- Untuk Pembayaran Uang Muka 20 % peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang.
74. 1 (satu) lembar fotocopy yang Dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor 47/ BAP/PPLP-BTN/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 Untuk Pembayaran Termin I 55 %;
75. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Kuitansi Nomor : 02/KW-Ls/ CIBC /VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp.2.485.877.240 Untuk Pembayaran Termin I 55 %;
76. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor: 80/BAP/PPLP-BTN/VIII/2012 tanggal 09-08-2012 Untuk Pembayaran Termin II 80 %;
77. 1 (satu) lembar fotocopy yang Dilegalisir Kuitansi Nomor : 03/KW-Ls/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 sebesar Rp.1.129.944.200,- Untuk Pembayaran Termin II 80 %;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar fotocopy yang Dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 104/BAP/PPLP-BTN/X/2012 tanggal 11-10-2012 Untuk Pembayaran Termin III 95 %;
79. 1 (satu) lembar fotocopy yang Dilegalisir Kuitansi Nomor : 04/KW-Ls/CIBC/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp.621.469.310,- Untuk Pembayaran Termin III 95 %;
80. 1 (satu) lembar fotocopy yang Dilegalisir Berita Acara Pembayaran Nomor : 132/BAP/PPLP-BTN/XII/2012 tanggal 06-12-2012 Untuk Pembayaran Retensi 5 %.
81. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Nomor : 05/KW-Ls/CIBC/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 sebesar Rp. 282.486.050,- Untuk Pembayaran Retensi 5 %;
82. 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : HK0203-CL.PPLP.BTN/61.a tanggal 02 Maret 2012;
83. 1 (satu) Rangkap fotocopy yang dilegalisir Dokumen Pengadaan Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Nomor : 34/POKJA-PBJ/PPLP-BTN/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 untuk Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung, lokasi Kota Serang sumber dana APBD TA 2012;
84. 1 (satu) lembar fotocopy Yang Dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00027 tanggal 26-03-2012 sebesar Rp. 996.405.340,- Untuk Pembayaran Uang Muka 20 % Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang;
85. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 26-03-2012 Nomor : 00027 sebesar Rp. 996.405.340,- untuk pembayaran uang muka 20 % Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang dan lampiran 14 lembar;
86. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 027/ 665Y/020/110 tanggal 02-07-2012 Untuk

Halaman 53 dari 77 Perkara Nomor 11/PID.SUS-TPK/2014/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Termin I 55 % Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang;

87. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 28-06-2012 Nomor : 00105 dan lampirannya 13 lembar;
88. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 503501A/020/110 tanggal 13-08-2012 sebesar Rp. 996.405.340,- Untuk Pembayaran Termin II 80 % Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang;
89. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 09-08-2012 Nomor : 00159 sebesar Rp. 996.405.340,- Untuk Pembayaran Termin II 80 % Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang;
90. 1 (satu) lembar fotocopy Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 510081A/020/110 tanggal 16-10-2012 sebesar Rp.548.022.937,- Untuk Pembayaran Termin III 95 % Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang;
91. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 12-10-2012 Nomor 00201 sebesar Rp. 548.022.937,- untuk pembayaran termin III 95 % Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang dan lampirannya 14 lembar;
92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 517984A/020/110 tanggal 11-12-2012 sebesar Rp. 249.101.335,- untuk pembayaran retensi 5 % Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang;
93. Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 07-12-2012 Nomor : 00251 sebesar Rp. 249.101.335,- Untuk Pembayaran Retensi 5 % Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang dan lampirannya 14 lembar;



94. 1 (satu) rangkap fotocopy yang Dilegalisir Dokumen Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PHO) Paket Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang Tahun Anggaran 2012.
95. 1 (Satu) Keping Cd Berisi Data Rekapitulasi Daftar Kuantitas Dan Harga Pt. Ciboleger Indah Baduy Contractor, Pt. Nila Batu Permata, Pt. Sukalimas Mekatama Raya Dan Pt. Tri Laksana Jaya.
96. 1 ( Satu) Keping Cd Berisi Enginer Estimate (Ee) Drainase Kali Parung
97. 1 (Satu) Buah Vcd Berisi Rekaman Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang Tahun Anggaran 2012.

(diajukan dalam perkara An Terdakwa Ratu Irma Suryani)

1. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Memperhatikan dan membaca Surat Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 5 Mei 2014 yang pada pokoknya bahwa Kegiatan pekerjaan proyek peningkatan Drainase Kali Parung Tahun 2012 bukanlah tanggungjawab Terdakwa oleh karena cacat formiil dalam kontrak yang tidak disepakati oleh salah satu pihak yaitu Terdakwa yang tidak menandatangani kontrak tersebut. Karena Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Ciboleger Indah Baduy Contractor tidak pernah ikut serta lelang dalam proyek tersebut, oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa JAHADI PERMADI Bin SAILAN (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 2 jo pasal 3 Jo pasal 18 UURI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak

*Halaman 55 dari 77 Perkara Nomor 11/PID.SUS-TPK/2014/PT BTN*



Pidana Korupsi jo pasal 55 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa JAHADI PERMADI Bin SAILAN (alm) dari segala Dakwaan dan lepas dari tuntutan(onslaghts van vervolging) serta mengembalikan nama baik , harkat dan martabat Terdakwa dimasyarakat seperti sedia kala;
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Memperhatikan dan membaca eksepsi Penasehat Hukum Terakwa tertanggal 23 Januari 2014 yang pada pokoknya bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidiair Batal Demi Hukum, karena tidak memuat uraian sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tentang uraian materiil peristiwa pidana rumusan mengenai perbuatan (FEIT) harus jelas dan tegas dalam surat dakwaan, antara lain :

1. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak tergambar adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa H. Jahadi Permadi Bin Sailan (alm), yaitu perbuatan yang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan Negara, akan tetapi yang diuraikan dalam surat dakwaannya adalah mengenai perbuatan yang





dilakukan oleh sdr. Ratu Irma Suryani yang telah melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan Negara, dengan cara telah menggunakan perusahaan Terdakwa (PT. Ciboleger Indah Baduy Contractor) tanpa izin dari Terdakwa selaku Direktur, melalui saksi Gugun Gunawan dan saksi Triana, dan seterusnya ( vide nota keberatan penasihat hukum Terdakwa hal. 6 – 7 alinea kedua). Uraian tersebut jelas membingungkan, bagaimana suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa namun Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan perbuatan Terdakwa sendiri tidak jelas diuraikan dalam Surat dakwaan tersebut apakah Terdakwa sebagai bertindak sebagai pelaku, atau orang yang menyuruh lakukan, atau orang yang membantu melakukan. Karena di dalam uraian Surat Dakwaan Terdakwa tidak pernah dijelaskan ataupun diuraikan secara jelas sebagai pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum bertindak untuk dan atas nama



perusahaannya PT. Ciboleger Indah Baduy Contractor dalam pelelangan ataupun dalam pelaksanaan proyek peningkatan Drainase Kali Parung Kota Serang T.A. 2012;

2. Dalam uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tampak ketidak jelasan mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan. Di satu sisi Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.866.110.031,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta seratus sepuluh ribu tiga puluh satu rupiah), namun disisi lain Jaksa Penuntut Umum juga menyebutkan nilai kerugian Negara yang berbeda yaitu sebesar Rp. 805.016.332,47 (delapan ratus lima juta enam belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh tujuh sen);
3. Dalam Dakwaan Subsidair, bahwa ketidakcermatan dan ketidakjelasan uraian dalam Dakwaan Subsidair tersebut menurut Penasihat Hukum Terdakwa dalam eksepsinya : “ antara uraian dakwaan kesatu dan kedua telah diuraikan dengan fakta perbuatan yang sama namun Terdakwa telah didakwakan



dengan pasal yang berbeda yaitu pasal 2 UUTPK (untuk dakwaan kesatu) dan pasal 3 UUTPK (untuk dakwaan kedua), padahal isi dan unsur yang melekat pasal masing-masing pasal antara pasal 2 UUTPK dan pasal 3 UUTPK memiliki perbedaan delik (Vide hal. 8 eksepsi). Padahal sebagaimana diterapkan dalam putusan MARI No. 492 K/Kr/1981 tanggal 8 Januari 1983 yang dalam pertimbangan hukumnya berbunyi :

“ Bahwa surat tuduhan selain harus memuat syarat formil dan materiil juga disusun /dirumuskan secara lengkap, jelas dan tepat dalam menguraikan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai rumusan delik yang mengancam perbuatan-perbuatan itu sebagai perbuatan pidana “.

Sehingga apabila dicermati dalam uraian Surat Dakwaan tersebut jelas tidak memenuhi terminology cermat, jelas dan lengkap mengenai unsur barang siapa yang secara melawan hukum menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan Negara, dituduhkan kepada Terdakwa. Karena Terdakwa baik secara administrasi pelelangan ataupun pelaksanaan tidak terlibat didalamnya;

Memperhatikan dan membaca putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg tanggal 6 Pebruari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 59 dari 77 Perkara Nomor 11/PID.SUS-TPK/2014/PT BTN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan nota Keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara : 07/SRG/10/2013 tanggal 21 Desember 2013 yang telah dibacakan dalam persidangan hari Senin tanggal 16 Januari 2014 atas nama Terdakwa H. JAHADI PERMADI Bin Sailan telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) KUHP;
3. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara ini berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Memperhatikan dan membaca putusan akhir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg tanggal 21 Mei 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa --H.JAHADI PERMADI Bin SAILAN (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa H.JAHADI PERMADI Bin SAILAN (alm) oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa H.JAHADI PERMADI Bin SAILAN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Terdakwa diwajibkan menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan terdakwa H.JAHADI PERMADI Bin SAILAN (alm) tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa H.JAHADI PERMADI Bin SAILAN (alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. 1(satu) lembar legalisir mutasi rekening bank Jabar Banten cabang Rangkasbitung atas nama Ciboleger IN PT nomor rekening 0001923706001. tanggal cetak 7/23/2013 tanggal data 27 Maret 2012 s/d 29 Juli 2013;
  2. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat pengunduran diri sebagai karyawan PT. Ciboleger Indah Baduy Contractor atas nama Yosi Novial, S.T, tanggal 8 Maret 2012;
  3. 1 (Satu) lembar fotocopy surat pengunduran diri sebagai karyawan PT. Ciboleger Indah Baduy Contractor atas nama Viki Andriana, S.T. tanggal 16 Pebruari 2012;
  4. 1 (Satu) lembar fotocopy surat pengunduran diri sebagai karyawan PT. Ciboleger Indah Baduy Contractor atas nama Iwan Julianto, S.T, tanggal 5 Maret 2012;
  5. 1 (satu) buah buku laporan akhir pekerjaan supervisi pembangunan drainase perkotaan kota Serang tahun anggaran 2012 kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman provinsi Banten ( CV Eka Dwi Satya);
  6. Surat keputusan Kepala satuan kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman provinsi Banten nomor 04/SK/SOTK/PPLP-BTN/I/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang struktur

Halaman 61 dari 77 Perkara Nomor 11/PID.SUS-TPK/2014/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi dan tata kerja satuan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten tahun anggaran 2012;

7. 1 (satu) eksemplar dokumentasi pekerjaan persiapan dan normalisasi saluran proyek peningkatan drainase primer kali Parung bulan ke 1 s/d bulan ke 7 (Asli);
8. 1 (satu) lembar surat teguran dari konsultan supervisi C V. Eka Dwi Satya Nomor: 01/EDS-SPV/PDKP/IV/2012. tanggal 23 April 2012;
9. 1 (satu) lembar surat teguran dari konsultan supervisi CV. Eka Dwi Satya Nomor 02/EDS-SPV/PDKP/V/2012 tanggal 07 Mei 2012;
10. 1 (satu) lembar surat teguran Nomor: 03/EDS-SPV/PDKP/VI/ 2012 tanggal 11 Juni 2013;
11. 1 (satu) lembar surat teguran dari konsultan supervisi C.V. Eka Dwi Satya Nomor 04/EDS-SPV/PDKP/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012;
12. 1 (satu) lembar surat teguran dari konsultan supervisi C.V. Eka Dwi Satya Nomor 05/EDS-SPV/PDKP/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012;
13. 1 (satu) eksemplar dokumen surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen satuan kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten Nomor: 15/SK/PPLP-BTN/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang pembentukan Direksi pada satuan kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Provinsi Banten tahun anggaran 2012;
14. 1 (satu) lembar rekapitulasi rencana anggaran biaya pekerjaan DED pembangunan saluran drainase/gorong-gorong sebagian wilayah kota Serang;
15. 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya pekerjaan DED pembangunan saluran drainase/gorong-gorong sebagian wilayah kota Serang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar daftar harga satuan upah dan bahan kota Serang tahun 2011;
17. 8 (delapan) lembar analisa harga satuan kota Serang tahun 2011;
18. 1 (satu) lembar rekapitulasi rencana anggaran biaya pekerjaan pembangunan saluran darinase kota Serang peningkatan drainase primer kali Parung;
19. 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya pekerjaan pembangunan saluran darinase kota Serang peningkatan drainase primer kali Parung;
20. 3 (tiga) lembar analisa harga satuan kota Serang tahun 2011;
21. 1 (satu) lembar daftar harga satuan upah dan bahan kota Serang tahun 2012;
22. 1 (satu) lembar rekapitulasi harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan pembangunan saluran drainase kota Serang peningkatan drainase primer kali Parung;
23. 1 (satu) lembar harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan pembangunan saluran drainase kota Serang peningkatan drainase kali Parung;
24. 3 (tiga) lembar analisa harga satuan kota Serang tahun 2012;
25. 1 (satu) lembar daftar harga satuan upah dan bahan kota Serang Tahun 2012;
26. 1 (satu) bundel spesifikasi teknis kegiatan master plan dan ded drainase kota serang, lokasi kota Serang, yaitu Kecamatan Serang Cipocok Jaya, Kasemen, Taktakan, Walantaka dan Kecamatan Curug;
27. 7 (tujuh) lembar berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak nomor: UM0101-CL.PPLP.BTN/61;
28. 1 (satu) lembar daftar hadir penandatanganan kontrak satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman provinsi

Halaman 63 dari 77 Perkara Nomor 11/PID.SUS-TPK/2014/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, paket pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung kota Serang;

29. 1 (satu) eksemplar pemeriksaan hasil pekerjaan (PHO) nomor kontrak HK 02 30-CL.PPLP. BTN/61.A;
30. 1 (satu) eksemplar pemeriksaan hasil pekerjaan kedua (FHO) nomor kontrak HK 02 03-CL.PPLP.BTN/61.A;
31. 3 (tiga) lembar surat keputusan kepala satuan kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Banten selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Banten Nomor 002/KPTS/RANDAL-PSP-BTN/1/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang pembentukan perangkat organisasi panitia/ kelompok kerja/pejabat pengadaan APBN disatker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten, beserta 1 (satu) lembar lampiran;
32. 3 (tiga) lembar Surat keputusan kepala satuan kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten Nomor 23/SK/PPLP-BTN/VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 tentang pembentukan panitia serah terima pekerjaan (PHO/ FHO) pekerjaan pembangunan prasarana sarana air limbah kawasan nelayan Kabupaten Tangerang, peningkatan drainase primer kaligandu kota Serang, peningkatan drainase primer kaliparung kota Serang, peningkatan pelayanan TPA Cilowong Kota Serang (lanjutan), pembuatan block landfill zona 2 TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan. Satuan kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Banten tahun anggaran 2012, beserta 1 (satu) lembar lampiran;
33. 4 (empat) lembar surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 442/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan atasan/pembantu atasan Kepala Satuan Kerja, atasan langsung Kepala Satuan Kerja dan pejabat inti satuan kerja non vertikal tertentu di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, beserta 2 (dua) lampiran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) buah buku addendum kontrak ke I Nomor: 01/ADD-KONT/TKI/PPLP-BTN/III/2012 tanggal 19 Maret 2012, tentang pekerjaan tambah kurang peningkatan drainase primer kali Parung;
35. 1 (satu) buah buku addendum kontrak ke I Nomor 05/AMD-KONT/PWI/PPLP-BTN/VIII/ 2012 tanggal 29 Agustus 2012, tentang perpanjangan waktu pelaksanaan peningkatan drainase primer kali Parung;
36. 1 (satu) buah buku addendum kontrak ke II Nomor: 07/ADD-KONT/ TKII/PPLP-BTN/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012, tentang pekerjaan tambah kurang peningkatan drainase primer kali Parung;
37. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan minat untuk tetap mengikuti pengadaan jasa pemborongan peningkatan drainase primer kali Parung TA 2012, tanggal 29 Januari 2012;
38. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan mempunyai kinerja baik dan tidak termasuk dalam daftar hitam, tanggal 29 Januari 2012;
39. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kebenaran dokumen, tanggal 29 Januari 2012;
40. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan bukan pegawai negeri sipil, tanggal 29 Januari 2012;
41. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan kondite tanggal 29 Januari 2012;
42. 3 (tiga) lembar fotocopy formulir isian penilaian kualifikasi pengadaan jasa pemborongan pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung, tahun anggaran 2012;
43. 1 (satu) buah buku laporan akhir gambar perencanaan Oktober 2010 DED pembangunan saluran drainase / gorong-gorong sebagian wilayah kota Serang;
44. 1 (satu) lembar fotocopy neraca per 31 Desember 2011, tanggal 24 Januari 2012;

Halaman 65 dari 77 Perkara Nomor 11/PID.SUS-TPK/2014/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar fotocopy data personalia (tenaga ahli/teknis) PT.Ciboleger Baduy Indah Contraktor, tanggal 24 Januari 2012;
46. 1 (satu) lembar fotocopy daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan, tanggal 23 Mei 2011;
47. 1 (satu) lembar fotocopy perhitungan sisa kemampuan nyata (SKN) perusahaan bidang usaha pekerjaan jasa pemborongan, tanggal 24 Januari 2012;
48. 1 (satu) lembar fotocopy surat dukungan keuangan nomor : 26/ RKS-DPS /DK/2012, tanggal 26 Januari 2012;
49. 1 (satu) lembar fotocopy data pengalaman perusahaan, tanggal 26 Januari 2012;
50. 1 (satu) lembar fotocopy data peralatan dan perlengkapan PT.Ciboleger Baduy Indah Contraktor;
51. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima SPT tahunan nomor :419-02-00003560, tanggal 23 April 2011;
52. 3 (tiga) lembar fotocopy bukti penerimaan surat dari Kementerian Keuangan R.I. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pandeglang;
53. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima untuk pembayaran uang muka sewa alat (100) jam sebesar Rp15.000.000.00 dan mesin konstruksi Rp42.750.000.00
54. 1 (satu) lembar fotocopy ijazah sarjana teknik (ST) an. Viki Andriana;
55. 1 (satu) lembar fotocopy ijazah S.1 an. Yosi Novial;
56. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan sebagai peserta bimbingan teknis sistem manajemen mutu konstruksi atas nama Viki Andriana, ST. tanggal 09 Mei 2008;
57. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda lulus pemberdayaan penanggung jawab badan usaha jasa konstruksi atas nama Viki Andriana, tanggal 09 Mei 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat keahlian tanggal 7 Desember 2010 an. Yosi Novial, ST;
59. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat keterampilan kerja tanggal 28 April 2008 an. Mashudi;
60. 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda anggota asosiasi tenaga ahli konstruksi Indonesia tanggal 31 Desember 2008 atas nama Mashudi;
61. 1 (satu) lembar fotocopy keterangan bank pemegang rekening giro Bank Jabar tanggal 26 Januari 2012;
62. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat badan usaha jasa pelaksanaan konstruksi tanggal 17 Maret 2008;
63. 1 (satu) lembar fotocopy rincian klasifikasi dan kualifikasi badan usaha jasa pelaksanaan konstruksi atas PT.Ciboleger Baduy Indah Contraktor;
64. 1 (satu) lembar fotocopy surat ijin usaha jasa konstruksi PT.Ciboleger Baduy Indah Contraktor, tanggal 06 April 2006;
65. 1 (satu) buah buku rekapitulasi daftar kuantitas dan harga PT.Ciboleger Indah Baduy Contractor;
66. 1 (satu) buah buku rekapitulasi daftar kuantitas dan harga PT.Nila Batu Pertama;
67. 1 (satu) buah buku rekapitulasi daftar kuantitas dan harga PT.Sukalimas Mekatama Raya;
68. 1 (satu) buah buku rekapitulasi daftar kuantitas dan harga PT.Tri Laksana Jaya;
69. 1(satu) buah CD (berisi data rekapitulasi daftar kuantitas dan harga PT. Ciboleger Indah Baduy Contractor, PT. Nila Batu Pertama, PT. Sukalimas Mekatama Raya dan PT. Tri Laksana Jaya);

Halaman 67 dari 77 Perkara Nomor 11/PID.SUS-TPK/2014/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir revisi ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2012 Nomor 2458/033-05.1.01/10/2012 tanggal 9 Desember 2011;
71. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir rincian belanja satuan kerja tahun anggaran 2012, Kementerian Pekerjaan Umum, Ditjen Cipta, program pembinaan dan pengembangan infrastruktur pemukiman, satuan kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Banten;
72. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berita acara pembayaran nomor 05/BAP/PPLP-BTN/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 untuk pembayaran uang muka 20% dari pihak kesatu Tatang Hadiyat, ST.MT, kepada pihak kedua H. Jahadi Direktur PT. Ciboleger Indah Baduy Contractor;
73. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir kuitansi Nomor 01/KW-Ls/CIBC/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp1.129.944.200,- untuk pembayaran uang muka 20% peningkatan Drainase Primer Kali Parung Kota Serang;
74. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berita acara pembayaran nomor 47/ BAP/PPLP-BTN/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 untuk pembayaran termin I 55%;
75. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir kuitansi Nomor 02/KW-Ls/CIBC/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp2.485.877.240.00 untuk pembayaran termin I 55%;
76. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berita acara pembayaran nomor: 80/BAP/PPLP-BTN/VIII/2012 tanggal 09-08-2012 untuk pembayaran termin II 80%;
77. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir kuitansi Nomor 03/KW-Ls/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 sebesar Rp1.129.944.200.00 Untuk Pembayaran Termin II 80%;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berita acara pembayaran Nomor 104/BAP/PPLP-BTN/X/2012 tanggal 11-10-2012 untuk pembayaran termin III 95%;
79. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir kuitansi nomor 04/KW-Ls/CIBC/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp621.469.310.00 untuk pembayaran termin III 95 %;
80. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berita acara pembayaran Nomor 132/BAP/PPLP-BTN/XII/2012 tanggal 06-12-2012 untuk pembayaran retensi 5%;
81. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi nomor 05/KW-Ls/CIBC/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 sebesar Rp282.486.050.00 untuk pembayaran retensi 5%;
82. 1 (satu) rangkap asli dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) nomor HK0203-CL.PPLP.BTN/61.a tanggal 02 Maret 2012;
83. 1 (satu) Rangkap fotocopy yang dilegalisir dokumen pengadaan pelelangan umum dengan pascakualifikasi pengadaan pekerjaan konstruksi nomor 34/POKJA-PBJ/PPLP-BTN/I/2012 tanggal 13 Januari 2012 untuk pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung, lokasi kota Serang sumber dana APBD TA 2012;
84. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 00027 tanggal 26-03-2012 sebesar Rp996.405.340.00 untuk pembayaran uang muka 20% pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung kota Serang;
85. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 26-03-2012 Nomor 00027 sebesar Rp996.405.340.00 untuk pembayaran uang muka 20% pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung kota Serang dan lampiran 14 lembar;
86. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 027/665Y/020/110 tanggal 02-07-2012 untuk pembayaran

Halaman 69 dari 77 Perkara Nomor 11/PID.SUS-TPK/2014/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termin I 55% peningkatan drainase primer kali Parung kota Serang;

87. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir surat perintah membayar (SPM) tanggal 28-06-2012 Nomor 00105 dan lampirannya 13 lembar;
88. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 503501A/020/110 tanggal 13-08-2012 sebesar Rp996.405.340,- untuk pembayaran termin II 80% pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung kota Serang;
89. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir surat perintah membayar (SPM) tanggal 09-08-2012 Nomor 00159 sebesar Rp996.405.340.00 untuk pembayaran termin II 80% pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung kota Serang;
90. 1 (satu) lembar fotocopy perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 510081A/020/110 tanggal 16-10-2012 sebesar Rp.548.022.937,- untuk pembayaran termin III 95 % pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung kota Serang;
91. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir surat perintah membayar (SPM) tanggal 12-10-2012 Nomor 00201 sebesar Rp548.022.937,- untuk pembayaran termin III 95% pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung kota Serang dan lampirannya 14 lembar;
92. 1(satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 517984A/020/110 tanggal 11-12-2012 sebesar Rp249.101.335.00 untuk pembayaran retensi 5% pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung kota Serang;
93. Surat perintah membayar (SPM) tanggal 07-12-2012 Nomor 00251 sebesar Rp249.101.335,- untuk pembayaran retensi 5% pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung kota Serang dan lampirannya 14 lembar;



94. 1 (satu) rangkap fotocopy yang dilegalisir dokumen pemeriksaan hasil pekerjaan (PHO) paket pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung kota Serang tahun anggaran 2012;
95. 1 (satu) keping cd berisi data rekapitulasi daftar kuantitas dan harga Pt.Ciboleger Indah Baduy Contractor, Pt.Nila Batu Permata, Pt.Sukalimas Mekatama Raya dan Pt.Tri Laksana Jaya;
96. 1 (satu) keping cd berisi enginer estimate (ee) drainase kali Parung;
97. 1 (satu) buah vcd berisi rekaman pelaksanaan pekerjaan peningkatan drainase primer kali Parung kota Serang tahun anggaran 2012;

diajukan dalam perkara an. terdakwa Ratu Irma Suryani;

1. Membebankan kepada terdakwa H.JAHADI PERMADI Bin SAILAN (alm) untuk mebayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Memperhatikan dan membaca permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana dalam akte permintaan banding Nomor: 10/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Srg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2014 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Srg;

Memperhatikan dan membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 23 Juni 2014, selama tujuh hari kerja terhitung sejak tanggal 23 Juni 2014;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg diucapkan pada tanggal 21 Mei 2014, dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 23 Mei 2014, dengan demikian permintaan banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peraturan perundang-undangan maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 6 Pebruari 2014 Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 Mei 2014 Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan dan berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan subsidairitas, sebagai berikut:

### PRIMAIR:

Pasal 2 ayat (1) joncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

### SUBSIDIAIR:

Pasal 3 joncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa setelah mendengar keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, bukti petunjuk, dan barang bukti memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Direktur Utama PT. Ciboleger Baduy Indah Contractor, dengan akta notaris Ina Rosaina, SH Nomor 7 tanggal 14 Februari 2006, berkedudukan di Jalan Maulana Hasanuddin Nomor 12 Kabupaten Lebak, bergerak dibidang Konstruksi, pemenang lelang dan telah ditetapkan oleh PPK (saksi Tatang Hadiyat, St.Mt) sebagai Penyedia Jasa untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan drainase Primer Kali Parung pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPLP) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012, nilai kontrak sebesar Rp5.649.721.000,- (lima milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), waktu pelaksanaan tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan 26 September 2012, setelah kontrak ditandatangani saksi Ratu Irma Suryani memborongkan pekerjaan Kontrak Nomor: HK0203-CL.PPLP.BTN/61.a tanggal 02 Maret 2012 kepada saksi Rahmat, dengan borongan sebesar Rp. 3.270.000.000,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
2. Bahwa pembayaran masuk rekening PT. Ciboleger Indah Baduy Kontraktor Rekening 0001923706001 di Bank Jabar Banten Cabang Rangkasbitung, meskipun

Halaman 73 dari 77 Perkara Nomor 11/PID.SUS-TPK/2014/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak menanda tangani dokumen-dokumen pengadaan karena tidak tahu jika perusahaannya dipinjam, namun semua dana telah ditarik Terdakwa dengan lima lembar cek (bukti No. Urut 1) selanjutnya melalui saksi Gugun Gunawan cek-cek tersebut diserahkan kepada saksi Ratu Irma Suryani, sehingga keluar uang Negara incasu Satuan Kerja PPLP Propinsi Banten sebesar Rp4.982.026.700,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang menguntungkan saksi Ratu Irma Suryani sebesar Rp1.712.026.700,00 (satu milyar tujuh ratus dua belas juta dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan menguntungkan saksi Rahmat sebesar Rp 805.016.332,47 (delapan ratus lima juta enam belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh tujuh sen), sesuai audit Tim Ahli Fakultas Teknik UNTIRTA dan BPKP Perwakilan Provinsi Banten, karena pekerjaan dikerjakan tidak sesuai kontrak;

Oleh sebab itu Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga akhirnya Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan menghukum Terdakwa sebagaimana dalam putusannya tanggal 21 Mei 2014 Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri sepanjang mengenai pertimbangannya atas dakwaan Subsidair sebagaimana diuraikan didalam putusannya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa atas kesalahannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan seluruhnya dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat nomor urut 1 sampai dengan 97 diajukan dalam perkara atas nama Terdakwa Ratu Irma Suryani;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 Mei 2014 Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 75 dari 77 Perkara Nomor 11/PID.SUS-TPK/2014/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Acara Pidana) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 Mei 2014 Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kedua tingkat peradilan ini kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2014, oleh H. SURIPTO, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis Hakim, SRI ANGGARWATI, S.H., M.Hum., Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten dan ANANG SATRIYANTO, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai hakim-hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 3 Juli 2014 Nomor 11/PEN.PID.SUS/2014/PT.BTN ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2014 oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu  
SOEHARDI, S.H., sebagai Panitera, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum  
dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

SRI ANGGARWATI, SH.,MHum

H. SURIPTO, SH.MH

TTD

ANANG SATRIYANTO, SH

PANITERA,

TTD

SOEHARDI, S.H.